

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAHAN GAMPONG PEUNYEURAT
AKHIR JABATAN**



**PEMERINTAH GAMPONG PEUNYEURAT
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

JL. TGK. DILHONG NO.... GAMPONG PEUNYEURAT



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYEURAT**

Banda Aceh, Januari 2019

Nomor : / /2019

Lampiran :-

Hal : Laporan Pertanggungjawaban
Akhir Jabatan Keuchik Gampong
Peunyeurat

Kepada Yth :

Ketua TPG Peunyeurat

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Perundang undang Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT

M. ARIFIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat merupakan ketentuan Undang- undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat merupakan bentuk pertanggungjawaban kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Gampong. Dalam penyusunan LPAJ, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunyeurat (APBG) TA 2018 dan melakukan Opname Lapangan hingga menggali potensi masalah yang ada di masyarakat menyangkut dengan pelaksanaan APBG TA 2018, hal ini sangat kami perlukan sebagai bahan untuk evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Gampong selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota TPG sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat Gampong untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan Gampong dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Gampong Peunyeurat serta semua pihak yang berkepentingan.

Peunyeurat, Januari 2019
Keuchik Gampong Peunyeurat

M. ARIFIN

RINGKASAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Gampong Peunyeurat khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh pada tahun 2018, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Gampong dan RKPGampong, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Gampong Peunyeurat Sebagai Gampong Yang Mandiri dan Sejahtera dengan Sistem Pemerintahan yang Ramah dan Melayani di Wilayah Kota Banda Aceh.

Demikianlah Dokumen Laporan Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat ini Kami susun dan atas Kerjasama seluruh masyarakat Gampong Peunyeurat, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Ringkasan.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan.....	4
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	4
1.5. Strategi dan Kebijakan.....	5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

2.1. Sejarah Gampong	7
2.2. Kondisi Umum Gampong	10
2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong	13

BAB III LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG

3.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.....	14
3.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	15
3.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	16
3.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	16
3.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong	17
3.6. Keberhasilan yang Dicapai	20
3.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh.....	22

BAB III PENUTUP.....	24
----------------------	----

LAMPIRAN

1. Data Kependudukan
2. Daftar Reusam Gampong
3. Daftar Keputusan Keuchik
4. Daftar Laporan Kekayaan dan Penambahan Asset sd TA 2018
5. Laporan Realisasi Keuangan Perbidang APBG TA 2018
6. Laporan Realisasi Keuangan Per Belanja APBG TA 2018
7. Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBG TA 2018
8. Realisasi APBG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Gampong, disebutkan bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut, Gampong berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kecamatan, maka sebuah Gampong diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Gampong

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Gampong Peunyeurat menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Gampong Peunyeurat dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Tuha Peut Gampong (TPG).

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Gampong yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 5 (Lima) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Bagian dari Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyeurat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar Gampong memiliki dokumen LPAJ yang berkekuatan hukum tetap.
- Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan gampong, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Gampong.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong pada tahun berikutnya.
- Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Tantangan birokrasi Pemerintah Gampong di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Agama, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan

bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Gampong yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Gampong harus memiliki visi dan misi kedepan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Peunyeurat dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Peunyeurat seperti Pemerintah Gampong, TPG, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat gampong dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Gampong Peunyeurat adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT GAMPONG PEUNYEURAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA YANG BERLANDASKAN AKHLAQL KARIMAH DALAM BINGKAI SYARI’AH ”

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di dijalankan.

Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Peunyeurat sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Gampong Peunyeurat adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong sehingga tercipta Pemerintahan Gampong yang bersih, transparasi, kredibel, dan berkeadilan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan pengembangan usaha kecil (mikro).
3. Pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui kegiatan BUMG meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan yang islami sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Saling menghormati, beretika dan beragama.
5. Memberikan perhatian dan mengupayakan bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan inong balee.
6. Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah).

7. Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Menciptakan dan meningkatkan kegiatan keagamaan.

1.5. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Gampong Peunyeurat selalu diawali dengan Musyawarah Gampong yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Tuha Peut Gampong (TPG), Lembaga Gampong, Unsur Perempuan dan Unsur Pemuda Gampong dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Gampong dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat, dalam kegiatan musyawarah, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Gampong maupun pembangunan Gampong. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Gampong menerapkan system pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Gampong, dan pengelolaan keuangan Gampong melalui berbagai media yang telah disediakan.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

2.1. SEJARAH GAMPONG

1. Asal Usul Gampong (Legenda Gampong)

Peunyeurat merupakan sebuah daerah yang terletak dipaling ujung barat pulau Sumatera dan secara administratif berada pada kemukiman Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar. Mukim Lam Ara terdiri dari 6 gampong yaitu : Lam Ara, Lampeuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong Raya, **Peunyeurat**.

Dilihat dari segi pemerintahan pada masa kepemimpinan zaman kesultanan dulu, maka mukim Lam Ara berada pada Sagoe VI yang pada saat itu dipimpin oleh Teuku Muhammad Thaib.

Pembagian sistem pemerintahan Sagoe pada saat itu mudah dipahamai oleh pemangku kepentingan demi untuk mempermudah jalannya roda pemerintahan. Sistem pemerintahan sagoe dipimpin oleh seorang panglima sagoe yang membawahi para ulee balang. Mukim Lam Ara merupakan salah satu mukim yang dikenal dengan pemerintahan VI mukim yang dipimpin oleh seorang ulee balang.

Pada tahun 1980 terjadi perluasan wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Banda Aceh, gampong yang ada dalam wilayah Mukim Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar bergabung dalam wilayah Kecamatan Meuraxa Daerah Tingkat II Kotamadya Banda Aceh dengan jumlah gampong sebanyak 36 gampong.

Kemudian pada tahun 2000 melalui peraturan Walikota Banda Aceh nomor 8 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kutaraja dan Kecamatan Leung Bata yang telah dimasukkan dalam lembaran daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 9, maka bergabunglah gampong Peunyeurat kedalam wilayah Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Peunyeurat sudah ada atau sudah terbentuk kira-kira tahun 1890, hal ini dapat kita buktikan dengan adanya saksi yang masih hidup. Nama Gampong Peunyeurat terdiri atas dua suku kata Peu dan Nyeurat, menurut keterangan dari Zulkifli Madjid narasumber serta pelaku sejarah dan bukan asli penduduk gampong Peunyeurat, bahwa Peu bermakna apa dan Nyeurat bermakna anyaman. Dahulu pada masa Belanda di kenal dengan pande mas, anyaman jala, dan anyaman jaring ikan. Sejarawan yang datang menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh pande-pande tersebut, maka di beri nama Gampong Peunyeurat.

2. Sejarah Pembangunan Gampong

TAHUN	KEUCHIK	PERISTIWA	DAMPAK	NARASUMBER
-------	---------	-----------	--------	------------

1890 – 1920	Nain	Terbentuknya Bale kecil.	Untuk beribadah bagi masyarakat.	H. Zulkifli Madjid
1920 – 1945	Juned	Perluasan Bale.	Kelancaran beribadah bagi masyarakat.	H. Zulkifli Madjid
1945 – 1958	Mahmud	Rehab Bale yang sudah ada.	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat.	H. Zulkifli Madjid
1958 – 1978	H. Zulkifli Madjid	Pembangunan Meunasah Peunyerat dan sekolah SD.	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat dan penuh dengan ilmu pengetahuan.	H. Zulkifli Madjid
1978 – 1994	Djamaluddin Yahya	Perluasan Meunasah yang sudah ada.	Kelancaran ibadah bagi masyarakat.	H. Zulkifli Madjid
1994 – 2008	H. Usman Ali, S.Pd	Pembukaan jalan baru dan jembatan krueng Panga.	Kenyamanan dan kelancaran transportasi untuk masyarakat.	H. Zulkifli Madjid / H. Usman Ali
2004 – 2015	Bukhari M. Ali, S.Ag	Pembangunan Mesjid Nurul Huda.	Kelancaran ibadah bagi masyarakat.	H. Zulkifli Madjid / Bukhari M. Ali
2015 – 2018	M. Arifin	Gapura Masjid dan Kandang Lembu BUMG.	Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG).	M. Arifin
2018	Musafir	Pembangunan Gedung Serba Guna.	Kelancaran Musyawarah Gampong.	Musafir

3. Sejarah Pemerintahan Gampong

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim perencanaan gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di gampong, maka sejarah pemerintahan Gampong Peunyerat yang dapat ditelusuri adalah :

NO	TAHUN	KEUCHIK / SEKDES	KONDISI PEMERINTAHAN	DAMPAK
1.	1890 – 1920	Nain / Juned	Belum adanya kantor keuchik dan pemerintahan belum terarah.	Demokrasi tidak ada.
2.	1920 – 1945	Juned / Mahmud	Belum adanya kantor keuchik dan pemerintahan belum terarah.	Demokrasi tidak ada.
3.	1945 – 1958	Mahmud / Abdullah Ismail	Pemerintahan Dalam Pengaturan Masyarakat dan kantor keuchik belum ada.	Demokrasi sudah mulai Nampak.
4.	1958 – 1978	H. Zulkifli Madjid / Djamaluddin Yahya	Pemerintahan sudah mulai teratur sempurna dan kantor keuchik belum ada.	Demokrasi sudah ada dan dalam pemilihan sesuatu dari masyarakat.
5.	1978 – 1994	Djamaluddin Yahya / Usman Ali	Pemerintahan sudah mulai teratur sempurna dan kantor keuchik belum ada.	Demokrasi sudah ada dan dalam pemilihan sesuatu dari masyarakat.

6.	1994 – 2008	H. Usman Ali, S.Pd / Bukhari M. Ali, S. Ag	Pemerintahan sudah mulai terarah dan lancar kantor keuchik sudah ada tapi belum aktif sempurna.	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan.
7.	2004 – 2015	Bukhari M. Ali, S.Ag / Afrizal	Kantor keuchik sudah ada dan pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah.	Demokrasi sudah ada dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan.
8.	2015	M. Arifin / Muhammad Zaini, S.Sos	Kantor keuchik sudah ada dan pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah.	Demokrasi sudah ada dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan.
9.	2016 – 2018	M. Arifin / Musafir	Kantor keuchik sudah ada dan pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah.	Demokrasi sudah ada dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan.
10.	2018	Musafir / Gebrina Setya	Kantor keuchik sudah ada dan pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah.	Demokrasi sudah ada dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan.

2.2. KONDISI UMUM GAMPONG

1. Geografis.

Letak dan Luas Wilayah.

Gampong Peunyeurat merupakan gampong yang terletak di sebelah timur Kecamatan Banda Raya dengan luas wilayah 105 Ha. Adapun batas-batas Gampong Peunyeurat.

- Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Ateuk Jawo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Lam Cot
- Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Batoh
- Sebelah Barat berbatas dengan Lhong Raya

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Peunyerat terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:

- Dusun Keuchik Mahmud, Luas Wilayah 25 Ha (205.000 m²).
- Dusun Keuchik Nain, Luas Wilayah 30 Ha (300.000 m²).
- Dusun Keuchik Juned, Luas Wilayah 20 Ha (200.000 m²).
- Dusun Tgk. Hamzah, Luas Wilayah 30 Ha (300.000 m²).

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Gampong Peunyeurat mempunyai jumlah penduduk **1.800** jiwa yang tersebar dalam 4 dusun dengan perincian tabel sebagai berikut ini:

Dusun Keuchik Mahmud	Dusun Keuchik Nain	Dusun Keuchik Juned	Dusun Tgk.Hamzah
348 jiwa	435 jiwa	244 jiwa	773 jiwa

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Peunyeurat adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	S-1	S-2
260 jiwa	95 jiwa	131 jiwa	552 jiwa	232 jiwa	28 jiwa

3. Potensi Gampong

SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME	KONDISI / PEMANFAATAN
Alam	Kebun milik masyarakat.	Tgk. Hamzah	3000 m ²	Belum di manfaatkan secara maksimal.
	Sungai Panga	Keuchik Nain /Tgk. Hamzah		Belum di manfaatkan secara maksimal.
	Tanah Kuburan	Tgk. Hamzah / Keuchik Nain	1602 m ² dan 353 m ²	Belum di manfaatkan secara maksimal.
Manusia	Jumlah Penduduk	Gp. Peunyeurat	1.800	
	Sarjana S2	Gp. Peunyeurat	18 orang	
	Sarjana S1	Gp. Peunyeurat	206 orang	
	D3	Gp. Peunyeurat	70 orang	
	PNS (non guru)	Gp. Peunyeurat	120 orang	
	Guru	Gp. Peunyeurat	12 orang	
	Mubaligh	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Polisi	Gp. Peunyeurat	11 orang	
	TNI	Gp. Peunyeurat	4 orang	
	Dosen	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Dokter	Gp. Peunyeurat	3 orang	
Perawat	Gp. Peunyeurat	4 orang		

	Karyawan Honorer	Gp. Peunyeurat	10 orang	
	Karyawan BUMN	Gp. Peunyeurat	3 orang	
	Karyawan Swasta	Gp. Peunyeurat	35 orang	
	Kontruksi	Gp. Peunyeurat	0 orang	
	Nelayan	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Notaris	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Pedagang	Gp. Peunyeurat	20 orang	
	Petani	Gp. Peunyeurat	3 orang	
	Sopir	Gp. Peunyeurat	5 orang	
	Tukang Batu	Gp. Peunyeurat	6 orang	
	Tukang Jahit	Gp. Peunyeurat	3 orang	
	Tukang Kayu	Gp. Peunyeurat	5 orang	
	Tukang Cuci	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Buruh Harian Lepas	Gp. Peunyeurat	23 orang	
	Pensiunan	Gp. Peunyeurat	18 orang	
	Wiraswasta	Gp. Peunyeurat	238 orang	
	Tukang Kue	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Pembantu Rumah Tangga	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Pelajar	Gp. Peunyeurat	445 orang	
	IRT	Gp. Peunyeurat	355 orang	
	Perangkat Desa	Gp. Peunyeurat	4 orang	
	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Kontraktor	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Pemulung	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Wartawan	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Tukang Cukur	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Tukang Las	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Tukang Listrik	Gp. Peunyeurat	2 orang	
	Pelaut	Gp. Peunyeurat	0 orang	
	Satpam	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Bidan Swasta	Gp. Peunyeurat	1 orang	
	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	Gp. Peunyeurat	8 orang	
	Belum Bekerja	Gp. Peunyeurat	149 orang	


Ekonomi	Lembaga Keuangan Mikro	Gp. Peunyeurat	1 Unit	Usaha simpan pinjam banyak yang macet.
	Kelompok Ekonomi Produktif Perempuan (PEKKA)	Gp. Peunyeurat	1 Unit	Pemasaran hasil produksi belum lancar.
Sosial	Kelompok Marhaban	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kepengurusan jelas dan kegiatannya pasif.
	Posyandu	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kepengurusan jelas dan kegiatannya berjalan.
	Kepemudaan	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kepengurusan jelas dan kegiatannya berjalan.
	Majelis Taklim	Gp. Peunyeurat	3 kelompok	Kegiatan berjalan sampai sekarang.
	Paud	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kegiatan berjalan sampai sekarang.
	TPA/TPQ	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kepengurusan ada dan kegiatan berjalan.
	PKK	Gp. Peunyeurat	1 kelompok	Kepengurusan ada dan kegiatannya berjalan.
Sarana dan Prasarana	Meunasah	Gp. Peunyeurat	25 x 15 m	Baru di renovasi menjadi lebih luas.
	Kantor Keuchik	Gp. Peunyeurat	6 x 11 m	Kegiatan berjalan lancar.
	Masjid	Gp. Peunyeurat	27 x 23 m	Sudah di manfaatkan secara maksimal.
	Toko Gampong/ Waqaf	Neusu Aceh	4 x 12 m	Sudah di manfaatkan secara maksimal
	Kandang Lembu	Gp. Peunyeurat	6 x 10 m	Belum di

	BUMG			manfaatkan secara maksimal
	Gedung Serba Guna	Gp. Peunyeurat	8 x 11	Sudah dimanfaatkan Dalam proses pemanfaatan
	Gedung PAUD	Gp. Peunyeurat	8x8 M	

4. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG

Gampong Peunyeurat menurut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG PEUNYEURAT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH



BAB III

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

3.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Gampong diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Gampong yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Gampong juga mengacu kepada Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2018 dan Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2018 yang meliputi Pemerintahan:

3.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong
- 2) Penyediaan Operasional Pemerintahan Gampong.
- 3) Penyediaan Tunjangan TPG.
- 4) Penyediaan Operasional TPG.
- 5) Penyediaan Insentif/Operasional Ulee Jurong.
- 6) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
- 7) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- 8) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Gampong.
- 9) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 10) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG.
- 11) Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong.
- 12) Penyusunan Kebijakan Gampong.
- 13) Pengembangan Sistem Informasi Gampong.
- 14) Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong.
- 15) Sertifikasi Tanah Kas Gampong.
- 16) Administrasi Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB).

3.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong Peunyeurat terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur Gampong. Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan Gampong juga mengacu pada Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2018 dan Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2018 yang meliputi Pembangunan:

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong.
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga.
- 3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).
- 4) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong /Polindes Milik Gampong (Obat, Insentif, KB, Dsb).
- 5) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif).
- 6) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll).
- 7) Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan.
- 8) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
- 9) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKG.
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu, Polindes, PKG).
- 11) Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase, dll).
- 12) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan.
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum.
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
- 15) Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho, dll).

3.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Gampong Peunyerat juga mengacu pada Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2018 dan Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2018.

Pada tahun 2018, program pembinaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintahan Gampong.
- 2) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat.
- 3) Pembinaan Group Keseniaan dan Kebudayaan Tingkat Gampong.
- 4) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan.

- 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Gampong.
- 6) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong.
- 7) Pembinaan PKK.

3.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2018 dan Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2018.

Pada tahun 2018, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Gampong Peunyeurat terkonsentrasi kepada kegiatan antaralain:

- 1) Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong.
- 2) Peningkatan Kapasitas TPG.
- 3) Fasilitas Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat.
- 4) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.
- 5) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- 6) Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan Oleh Gampong).

3.6 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong

Dalam pengelolaan keuangan Gampong, Pemerintah Gampong Peunyeurat telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka.

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan Gampong lebih terarah maka pemerintah Gampong Peunyeurat telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBG sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, maka Pemerintah Gampong bersama TPG menetapkan **Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2018.**

b. Reusam Gampong tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG

Setelah APBG disahkan bersama TPG, Pemerintah Gampong mulai menjalankan kegiatan pemerintahan sesuai APBG yang telah disusun.

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Gampong membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Reusam Gampong Nomor 03 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG Tahun 2018**.

a. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

1. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Gampong yang merupakan hak Gampong dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun berdasarkan realisasi pendapatan Gampong pada tahun berjalan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Gampong yang meliputi :

- Pendapatan Asli Gampong : Hasil Usaha Gampong, Hasil Aset Gampong dan Lain-lain Pendapatan Asli Gampong Yang Sah
- Pendapatan Transfer : Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak, Alokasi Dana Gampong dan Dana Retribusi Daerah.

2. Belanja Gampong

Dalam kebijakan belanja, pemerintah Gampong mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Gampong yang dituangkan ke dalam RKPG.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Gampong

Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Gampong sebagaimana

dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

3.6. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama satu tahun 2018 Pemerintah Gampong Peunyeurat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dibidang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Gampong meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Peunyeurat telah berhasil mempertahankan tertib administrasi pada setiap bidang kegiatan, mulai dari penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur, Tunjangan TPG, Operasional Pemerintahan, Operasional Kadus, Operasional TPG dengan menggunakan anggaran 30 % dari APBG.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Peunyeurat tahun 2018 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mengacu kepada pelaksanaan pembangunan meliputi:

1. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman di Sekitaran Kantor.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dan Sarana Prasarana (belanja ATK, biaya Listrik, biaya PDAM, honor, insentif dan seragam).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lamsia, insentif).
4. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Gampong (Gudang Gampong).
5. Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jalan Gampong (Pengerasan Jalan, Talud, Rabat Beton).
6. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Saluran.
7. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Penertiban Batas/Patok Gampong.
8. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Meunasah Gampong.
9. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MCK dan Tempat Wudhu.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Di bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong.

2. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga.
3. Kegiatan Pembinaan PKK (belanja ATK, belanja printer, camera, Honorium).

d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Keberhasilan yang dicapai dibidang pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
2. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Limbah dan Penggemukan Ternak Kambing.
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan TPG.
4. Kegiatan Pelatihan Merangkai Sirih, Membuat Mie dan Bakso Organik, Membuat Apam, Merajut, Gerabah, Pembuatan Saus.
5. Kegiatan Pembentukan BUMG.
6. Kegiatan Pembinaan dan Ketertiban Terhadap Masyarakat.
7. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (memperkenalkan makanan tradisional).

3.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Gampong Peunyeurat, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia Pemerintah Gampong, Lembaga Gampong maupun Warga Peunyeurat secara umum

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong selama tahun 2018 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan Gampong demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Gampong selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Tuha Peut Gampong, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kota.
2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparatur pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Gampong melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan untuk aparatur.
3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama

pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Gampong, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Gampong adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Keuchik Gampong Peunyerat (LPAJ). Pada intinya, Pemerintah Gampong Peunyeurat sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Gampong dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Gampong masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu atas nama Pemerintah Gampong Peunyeurat menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Gampong Peunyeurat khususnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah Gampong maupun lembaga Gampong atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPAJ ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh TPG.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Gampong Peunyeurat dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamin.

Peunyeurat, Januari 2019
Keuchik Gampong Peunyeurat

M. ARIFIN

